



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 33/Kpts/Hk.03.1/1410/IX/2018

TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti

KEDUA : Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada letak dan kondisi geografis daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 26 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Ketua,**

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 33 /Kpts/Hk.03.1/1410/IX/2018
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1	Bahan	-Flexy (digital printing) -Gramatur 340-440 gram	-Flexy (digital printing) -Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	4 m x 7 m (paling besar)	1.5 m x 7 m (paling besar)
3	Cetak	-Satu muka -High resolution	-Satu muka -High resolution
4	Finishing	Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah di sesuaikan dengan kebutuhan	Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah di sesuaikan dengan kebutuhan

Jumlah Alat Peraga Kampanye terdiri atas :

1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa /kelurahan atau sebutan lain; dan
3. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 26 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
K e t u a,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU

